



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PETIKAN PUTUSAN**

Nomor : 827/Pid.C/2020/PN Bjn

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MADIKA RIKI PRATAMA.**  
Tempat lahir : Bojonegoro.  
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/ 1 Juni 2002.  
Jenis kelamin : laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Kalidogol RT.01, RW.02, Desa Meduri, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Memeriksa dan sebagainya;  
Mengingat pasal ; Pasal 49 Jo Pasal 27a dan Pasal 27c Perda Prov. Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Prov. Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MADIKA RIKI PRATAMA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 98.000,00 (Sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :  
KTP Atas Nama **MADIKA RIKI PRATAMA**, Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** , tanggal **30 Desember 2020** oleh kami **Isdaryanto, S.H.MH.** sebagai Hakim dibantu oleh **Tarmo, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan terdakwa;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

ttd

ttd

**Tarmo, SH.**

**Isdaryanto, S.H.MH.**

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 827/Pid.C/2020/Pn.Bjn.

